



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Maemunah Binti H.M. Said, tempat dan tanggal lahir Dompu, 02 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lanci Iii Desa xxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lazuardi Attus Turiy, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumbawa Dusun Buncu Selatan Desa Matua Kecamatan Woja xxxxxxxxxx
xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat,

lawan

Ekawan Bin Mursalim, tempat dan tanggal lahir Dompu, 13 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lanci Iii Desa xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 18 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam di Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 10 Juli 2017 dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Propinsi NTB, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 0126/008/VII/2017, tanggal 07 September 2017;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (suami isteri) tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di tersebut di atas;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia sejahtera layaknya suami istri (ba'da Dukhul) sehingga dalam pernikahan tersebut, kami belum dikaruniai anak;
4. Bahwa + setelah 1 (tahun) tahun Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya pada sekitar pertengahan bulan Mei 2018, suasana kerukunan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergoncang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan dari sikap dan sepak terjang dari Tergugat sangat berubah total, yaitu :
 - a. Tergugat jarang menafkahi isteri;
 - b. Tergugat malas berkerja;
 - c. Tergugat sering minum-minum keras serta mabuk-mabukan;
 - d. Tergugat sering berkata kotor dan kasar terhadap istri, tidak menghargai seorang isteri sebagai ibu rumah tangga, bilamana ditegur Tergugat langsung tersinggung dan marah-marah yang tak terkendali, sampai menyiksa Penggugat lahir dan batin;
5. Bahwa, untuk menghindari penyiksaan penderitaan lahir dan batin yang dilakukan Tergugat secara terus menerus, dan disamping juga, untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, Penggugat telah mengambil langkah dan sikap untuk sementara waktu menghindari persoalan dengan

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan jalan pergi merantau dan menjadi T.K.W ke Luar Negeri yaitu di Negara Taiwan, terhitung sejak bulan April tahun 2019 s/d sekarang, dengan tujuan agar Tergugat merubah sikap terhadap Penggugat; Akan tetapi selama Pengugat berada di luar Negeri, menurut pemantauan Penggugat melalui orang tua, keluarga dan teman-teman baik Penggugat, ternyata sikap Tergugat tetap saja tidak pernah berubah, seperti biasanya, sehingga kerukunan hidup rumah tangga kami tetap berantakan dan jauh dari yang diharapkan sesuai dengan tuntutan agama sehingga sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan lagi;

6. Bahwa jalan damai kiranya sudah sulit untuk ditempuh, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu, karena masalah ini pernah diupayakan damai oleh orang tua, Tokoh Masyarakat, Adat dan Agama akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Bahwa Penggugat telah siap untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui kuasa, mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kiranya dapat menentukan suatu hari sidang bagi gugatan ini, dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ekawan Bin Mursalim) terhadap Penggugat (Maemunah Binti H.M. Said);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan atau

;Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan secara *in person*;

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. pada tanggal 10 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan sepanjang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat nomor 1,2 da 3;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat nomor 4, 6 karena tetap harmonisan;
4. Bahwa untuk point 4 huruf a, b, c dan d karena alasan tersebut hanya rekayasa dari Penggugat, maka untuk point ini Tergugat tolak;
5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat nomor 5, Penggugat berada di Negara Taiwan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan *Replik* secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan, sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak Jawaban dari Tergugat point 3, 4, Penggugat tetap perbepang pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

3. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak semua Jawaban dari Tergugat, terkecuali untuk selainnya dan selebihnya Penggugat tolak dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai pada gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban dan, sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;

2. Bahwa untuk isi Replik 2, selebihnya Tergugat tolak dan menerima hal-hal yang sepanjang mendukung jawaban Tergugat dan selanjutnya Tergugat tetap berpegang pada jawaban dari Tergugat tersebut;

3. Bahwa untuk isi Replik yang selain dan selebihnya Tergugat tolak dan menerima hal-hal yang sepanjang mendukung jawaban Tergugat dan selanjutnya Tergugat tetap berpegang pada jawaban dari Tergugat tersebut;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana yang terurai di atas, kami Penggugat Rokonvensi/Termohon Konvensi, memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, setelah memeriksa perkara ini secara saksama, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugaat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- Fotokopi kutipan akta Nikah Nomor B0126/008/VII/2017 tanggal 07 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

2. Saksi

1. SAKSI 1, umur 67, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, Desa xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa etelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxx, RT. 04, RW. 01, Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah satu tahun menikah rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah Penggugat, Tergugat juga suka mabuk minuman keras dan kalau dinasehati langsung marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 dimana awalnya Penggugat berangkat menjadi xxx ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri tepatnya di Taiwan dengan tujuan ingin merubah nasib karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah;

- Bahwa Penggugat pergi atas izin dan kesepakatan bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap mengirimkan uang tetapi Tergugat menyalah gunakan kepercayaan Penggugat dengan menyia-nyiakan uang kiriman Penggugat tersebut untuk berfoya-foya, bahkan pernah dua kali dipakai untuk beli motor tetapi dijual lagi sehingga sejak tahun 2021 Penggugat tidak lagi mengirimkan uang karena sudah kecewa dan sakit hati kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil

2. M. SAKSI 2, 63, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, Desa xxxxx xxxx, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga selang satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxx, RT. 04, RW. 01, Desa xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun setelah satu tahun menikah rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Penggugat, Tergugat juga suka mabuk minuman keras dan suka mengeluarkan kata kasar dan kotor dan kalau dinasehati langsung marah dan melakukan kekerasan terhadap Peggugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi lebih kurang empat tahun dimana awalnya Peggugat berangkat menjadi xxx ke luar negeri tepatnya di Taiwan dengan tujuan ingin merubah nasib karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Peggugat pergi atas kesepakatan bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Peggugat tetap mengirimkan uang tetapi Tergugat menyalah gunakan kepercayaan Peggugat dengan menggunakan uang kiriman Peggugat tersebut untuk berfoya-foya sehingga membuat Peggugat kecewa dan sakit hati;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Peggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil bantahnya Terfgugat telah menghadirkan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 3, umur 51, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, RT.005, Desa xxxxx xxxx, Kecamatan Manggelewa, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sekaligus tetangga selang jalan;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxx, RT. 04, RW. 01, Desa xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Selama tinggal bertetangga saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama karena Penggugat bekerja menjadi xxx ke luar negeri tepatnya di Taiwan;
- Bahwa Penggugat berangkat menjadi xxx sejak tahun 2019;
- Bahwa Selama bekerja di luar negeri Penggugat tidak pernah pulang ke Dompu;
- Bahwa Penggugat pergi atas izin dan kesepakatan bersama dengan Tergugat dengan tujuan ingin meningkatkan taraf hidup mereka;
- Bahwa selama bekerja di luar negeri Penggugat tidak pernah mengirimkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan minuman keras;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa Penggugat pernah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membeli motor tetapi kondisinya dalam keadaan rusak karena motor yang beli adalah motor secen/bekas

2. Syahrudin bin A. Rahman, 45, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxx, RT.005, Desa xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga selang jalan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di xxxxx xxxxx xxx, RT. 04, RW. 01, Desa xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Selama tinggal bertetangga saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ataupun cekcok;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama karena Penggugat bekerja menjadi xxx ke luar negeri tepatnya di Taiwan;
- Bahwa Penggugat berangkat menjadi xxx sejak tahun 2019;
- Bahwa Selama bekerja di luar negeri Penggugat tidak pernah pulang ke Dompu;
- Bahwa Penggugat pergi atas izin dan kesepakatan bersama dengan Tergugat dengan tujuan ingin meningkatkan taraf hidup mereka;
- Bahwa selama bekerja di luar negeri Penggugat tidak pernah mengirimkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan minuman keras;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa Penggugat pernah kirim uang kepada Tergugat untuk beli motor; hanya saja kondisinya sudah rusak karena yang dibeli bukan motor baru melainkan motor bekas;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa, Pengugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Replik, serta secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



2.-----Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat haruslah diterima seluruhnya karena apa yang menjadi alasan Gugatan Penggugat, telah jelas dijawab dan diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat;

3. Bahwa setelah Penggugat meneliti dan memperhatikan segala surat-surat : surat jawaban Gugatan, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan disamping itu bukti tertulis Penggugat masing-masing tertanda P-1 dan juga 2 orang saksi-saksi sesuai dalam berita aca sidang, Selanjutnya dari Gugatan dan jawab-menjawab serta surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut, setelah dihubungkan dan antara satu dengan yang lain, maka terdapat kecocokan dan bersesuaian, sehingga dengan demikian bukti-bukti yang demikian itu dapat diterima dan oleh karenanya Penggugat telah dapat dan berhasil membuktikan segala dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Gugatan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya dan sebaliknya segala dalil-dalil bantahan/jawaban Tergugat, di tolak seluruhnya;

4.-----Bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dalam perkara ini yaitu 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. Amirudin, dan Saksi 2. Sahrudin, berdiri sendiri antara satu sama yang lain adalah patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil Jawaban dan Duplik, serta secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dan Replik dari Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas oleh Penggugat ;
2. Bahwa Jawaban yang diajukan oleh Tergugat haruslah diterima seluruhnya karena apa yang menjadi alasan Jawaban dari Tergugat, telah jelas dijawab dan diuraikan oleh Tergugat dalam Duplik perkara terdahulu;
3. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawaban maupun Duplik, serta bukti tertulis serta tentang peristiwa kejadian perkara yang telah diajukan dalam persidangan, Tergugat telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan



keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, masing-masing bernama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

4. Bahwa dari rangkaian surat Jawaban dan Duplik bukti-bukti tertulis berupa surat-surat keterangan saksi Tergugat dan didukung pula oleh bukti berupa surat, yang menyatakan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga;

5. Bahwa setelah dicocokkan dan dihubungkan dengan yang lain, alat-alat bukti tersebut adalah bersesuaian dan sudah ternyata (terbukti) bahwa tidak benar pihak Tergugat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dalilkan dalam gugatan Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat patutlah di tolak atau sitidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan menerima jawaban dari Tergugat dan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara gugatan cerai talak sebagaimana selengkapny diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik/*e-court*, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pihak perihal hak dan kewajiban serta kemungkinan Para Pihak berperkara dan mengikuti persidangan secara

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik/*e-litigasi*, selanjutnya Penggugat dan Termohon bersedia beracara secara elektronik/*e-litigasi* dengan jadwal sidang sesuai *court calendar* sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Ketentuan angka 1 huruf (e) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasidan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil. Selanjutnya untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator hakim, sesuai laporan Mediator (Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I., berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023 pada pokoknya upaya mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi gugatan Penggugat adalah gugatan dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati jawaban dan duplik Tergugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui secara bulat murni sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui secara berklausula sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan sebagai sebuah fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang sahnyanya perkawinan.
2. Tentang tempat tinggal bersama.
3. Tentang belum dikaruniai anak

Menimbang, berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
3. Sejauh dan sedalam apa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
4. Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat?
5. Apakah rumahtangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah diakui harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, kecuali terhadap dalil-dalil yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPdata maka Penggugat dibebani wajib bukti membuktikan dalil gugatannya *In casu*, dalil perihal perkawinan Penggugat harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka alasan perceraian Penggugat harus diperiksa dengan mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sesuai dengan Pasal 2 Undang-

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan dibawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat, telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019 dimana awalnya Penggugat berangkat menjadi xxx ke luar negeri tepatnya di Taiwan dengan tujuan ingin merubah nasib karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah Penggugat, Tergugat juga suka mabuk minuman keras dan kalau dinasehati langsung marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan dibawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Tergugat, telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg yang membuktikan bahwa sejak tahun 2019 Penggugat menjadi menjadi xxx thailand, Bahwa Selama bekerja di luar negeri Penggugat tidak pernah pulang ke Dompu, Bahwa Penggugat pergi atas izin dan kesepakatan bersama dengan Tergugat dengan tujuan ingin meningkatkan taraf hidup mereka, Bahwa selama bekerja di luar negeri Penggugat tidak pernah mengirimkan kepada Tergugat, Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, pengakuandan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat merumuskan fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah tanggal 10 Juli 2017 di Kecamatan xxxxxxxxxx;
2. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerja sebagai xxx di Tailand;
3. Bahwa selama Penggugat berkerja di Tailand tidak pernah kumpul kembali dengan Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Dompu menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun kembali, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh sejak tahun 2019 terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak kumpul kembali layaknya suami istri yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan dengan baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan *"Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah"*, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah hal ini selaras dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan لا ضرر ولا ضرار “Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan” dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi الضرر يزال “Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi, “Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba’in suhra* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan;

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Ekawan Bin Mursalim) terhadap Penggugat (Maemunah Binti H.M. Said);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Senin 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rabbiul Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh Munawir, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc dan Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diwakilii kuasanya serta Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Munawir, S.E.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,

M.S.I.

Panitera Pengganti

Ruslin, S. Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp75.000,00
4.	PNBP	Rp.20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24